



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2015/PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	MUHAMAD KASIM HAMNU alias KASENG ;
Tempat lahir	:	Labuan Bajo ;
Umur/tanggal lahir	:	62 Tahun / 02 Juni 1952 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lamantoro Lingkungan II RT016 RW004 Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa II

Nama lengkap

	:	JAHRA alias JAHRA SALEH ;
Tempat lahir	:	Labuan Bajo ;
Umur/tanggal lahir	:	57 Tahun / 06 Juni 1957 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lamantoro Lingkungan II RT016 RW004 Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HAKIM,
S.H.,LLM Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Palapa Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5C Kompleks Depak Kedoya, Kebun Jeruk Jakarta Barat dan Kantor Cabang di Labuan Bajo Jl. Pisang Mas Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 November 2015 dengan nomor register 21/SK.PID/XI/2015/PN.LBJ ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 69/ Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 25 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2015/PN.LBJ tanggal 26 November 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD KASIM HAMNU Alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA Alias JAHRA SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat 1 Jo. pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD KASIM HAMNU Alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA Alias JAHRA SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditandatangani oleh atas nama SADOLLAH AR. Tertanggal 27 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditandatangani oleh atas nama ISHAKA TAYEB, tertanggal 9 Februari 2014 ;
- Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditandatangani oleh atas nama IBRAHIM A. HANTA, tertanggal 5 Februari 2014 ;
- Surat sila-sila keturunan tertanggal 1 April 2014, yang ditanda tangani mengetahui Lurah Labuan Bajo atas nama ABDUL IPUR dan Camat Komodo atas nama ABDULLAH NUR, S.Ip ;
- Surat sila-sila keturunan yang disusun oleh saudara IBRAHIM A. HANTA, tertanggal 12 Februari 2014 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I MUHAMAD KASIM HAMNU Alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA SALEH Alias JAHRA.

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN yang ditanda tangani oleh Direkturya CHARLES SITORUS, sebagai penerima kuasa saudara IMRAN dan IRWAN, yang isinya untuk menjaga lokasi tanah di Gorontalo, tertanggal 25 Februari 2014 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN yang ditandatangani oleh Direkturanya CHARLES SITORUS, sebagai penerima kuasa saudara IMRAN dan IRWAN, yang isinya untuk melaporkan kasus penyerobotan tanah di Gorontalo, tertanggal 3 Maret 2014 ;
- 1 (satu) buah Surat Sertifikat Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional dengan alas Hak Guna Bangunan No. 00020. Dengan nama yang berhak atau pemegang hak lainnya adalah CHARLES SITORUS, PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dengan gambar situasi nomor : 47/1991 dengan luas 11.134 M2.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN melalui CHARLES SITORUS ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi yang telah memberikan keterangan adalah mengetahui kalau objek sengketa adalah milik Terdakwa I dan II ;

Halaman 3 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara penyerobotan yang masih bersifat dalam proses gugatan perkara perdata (Vide Pasal 81 KUHP) kiranya Majelis Hakim yang mengatasi masalah ini kiranya dapat menolak tuntutan Jaksa ;
3. Bahwa kami berkesimpulan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat-surat adalah sangat dukung mendukung terkait kepemilikan tanah milik Terdakwa I dan II. Sehingga membuktikan kebenaran bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I dan II sebagaimana yang digugat oleh Terdakwa I dan II.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan dan disampaikan diatas maka kami berkeyakinan bahwa Para Terdakwa I dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU di muka persidangan. Oleh karena itu kami selaku penasehat hukum Terdakwa I dan II sudi kiranya agar dalam perkara pidana ini yang mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh JPU dalam suratuntutannya melanggar Pasal 167 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan II dari segala dakwaan dan bebas murni/ Vrijraak karena tidak terbukti.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan semua alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaan (pledoi) haruslah ditolak, dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMAD KASIM HAMNU alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 bertempat di sebidang tanah di Gorontalo RT 011 RW 04 Dusun IV yang sebelah utara berbatasan dengan Haji Ramang Ishaka sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya sebelah Barat berbatasan dengan serpadan pantai sebelah selatan berbatasan dengan Abdul Hamid/hotel Luansa sesuai dengan Gambar Situasi no 47 / 1991 tanggal 05 Pebruari 1991 dengan Luas 11.134M2 sesuai surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan no 00020 Desa Gorontalo Kec Komodo Kab Manggarai Barat atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, secara bersama sama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira Jam 1600. Wita saksi IMRAN bersama dengan saksi IRWAN melihat bahwa di dalam lokasi tanah tersebut KASENG, saudara YAN BAHALI dan saudari JAHRA serta beberapa orang lain lagi yang tidak di kenal oleh saksi IMRAN dan IRWAN, semuanya berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang berada di lokasi sedang beraktifitas membersihkan lokasi tanah yaitu menebas pohon-pohon kecil dan rumput dengan menggunakan parang dan kayu lalu membakarnya, melihat hal demikian saksi IRWAN dengan saksi IRWAN sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemilik tanah untuk merawat dan menjaga tanah tersebut, langsung pulang melaporkan kejadian tersebut kepada pemiliknya yaitu saudara CHARLES SITORUS sebagai Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN selaku pemilik tanah.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2014 sekira Jam. 16.00 Wita saksi IMRAN bersama saudara IRWAN kembali lagi untuk melihat lokasi tanah tersebut dan pada saat itu terdakwa sudah membangun pondok yang belum beratap dan ada dindingnya di dalam lokasi tanah dan memasang Plang nama yaitu " INI TANAH MILIK HASAN HAYUNG - ALM/ JAHRA" dan juga selain itu. ada beberapa pagar pembatas tanah yang disebelah utara yang berbatasan milik saudara H RAMANG pagarnya di cabut yang terbuat dari kayu gamal.

Halaman 5 dari 39

Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira Jam- 16.30 Wita saksi IMRAN kembali lagi untuk mengecek lokasi tanah tersebut dan ternyata terdakwa yaitu saudara KASENG dan saudari JAHRA sudah mendirikan pondok yang berdindingkan seng dan beratapkan seng dan pada saat itu juga ada saksi YAN BAHALI di lokasi tersebut. Melihat hal demikian saksi IMRAN bersama dengan saudara IRWAN, langsung balik pulang kerumah dan kembali melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik tanah.
- Pada saat itu saksi IMRAN dan saksi IRWAN sempat memberitahukan kepada para terdakwa bahwa lokasi tersebut sudah di beli oleh saudara Charles Sitorus Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dan juga sempat melarangnya agar jangan melakukan aktifitas di lokasi tersebut. Namun itu para terdakwa tidak mengindahkan dan tetap melakukan kegiatannya dan saksi IMRAN sempat ditanya oleh saudara KASENG dan saudara YAN BAHALI dengan berkata "kamu itu sebagai apa " dan saksi jawab dengan saudara IRWAN "kami sebagai penjaga dan mengontrol tanah ini dan kami diberi kuasa ini suratnya" dan kemudian di bacakan oleh saksi Irwan dan Imran, para terdakwa tidak mau juga mendengarnya dan para terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT CAHAYA KASIH PENGHARAPAN yaitu Charles Sitorus kepada saksi IMRAN dan IRWAN tanggal 25 Pebruari 2014 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa Tanah yang di kuasai oleh para terdakwa dengan cara membersihkan dan mendirikan bangunan semi permanen berdinding dan atap seng adalah sebidang tanah yang telah dilakukan pemeriksaan dari petugas Badan Pertanahan Nasional Kab Manggarai Barat terletak di Gorontalo RT 011 RW 04 Dusun IV yang sebelah utara berbatasan dengan Haji Ramang Ishaka sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya sebelah Barat berbatasan dengan serpadan pantai sebelah selatan berbatasan dengan Abdul Hamid/hotel Luansa sesuai dengan Gambar Situasi no 47 / 1991 tanggal 05 Pebruari 1991 dengan Luas 11.134M2 sesuai surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan no 00020 Desa Gorontalo Kec Komodo Kab Manggarai Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 167 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa : Terdakwa I MUHAMAD KHASIM HAMNU alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Lbj atas nama Para Terdakwa : Terdakwa I MUHAMAD KHASIM HAMNU alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARLES SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah yang terjadi pada bulan Maret 2014 di lokasi tanah dekat Hotel Luwansa, dahulu Desa Labuan Bajo, sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
 - Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Para Terdakwa terhadap tanah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;
 - Bahwa saksi merupakan Direktur di PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN;
 - Bahwa cara Terdakwa menyerobot tanah tersebut adalah dengan merusak pagar dan membangun rumah ;
 - Bahwa PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli tanah tersebut dari AHMAD FATHONI sejak bulan Maret 2013 dan bertemu langsung dengan AHMD FATHONI ;

Halaman 7 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli, tanah tersebut sudah bersertifikat dan batas-batasnya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tanah tersebut pertama kali terbit tahun 1992 atas nama YOHANA HELENA dengan luas 11.134m² (sebelas ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas yaitu sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ABDIL HAMID, bagian barat berbatasan dengan laut, bagian timur berbatasan dengan jalan raya, bagian utara berbatasan dengan kali mati. Kemudian ketika dibeli oleh PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, sertifikat tersebut sudah atas nama ACH. FATHONI, kemudian dengan dibantu oleh Notaris LALU MUHAMAD SUPRIADI, S.H.,M.Kn pada tanggal 27 Maret 2013 langsung dibalik namakan dan ada pengukuran ulang dari petugas Kantor Badan Pertanahan, sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00020 atas nama PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;
- Bahwa tanah tersebut ketika dibeli dalam keadaan kosong dan ketika membeli menurut AHMAD FATHONI tidak ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa. Saksi mengetahui ada penyerobotan tanah karena pada tanggal 13 Februari 2014 saksi diberitahu oleh IMRAN dan IRWAN yang dipercaya untuk menjaga dan melihat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa mulai membangun rumah di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini tanah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengelola atau mengerjakan tanah tersebut dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut dan sekarang diatasnya ada bangunan rumah, sepeda motor dan antena parabola ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa tanah tersebut bukan milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, melainkan milik Terdakwa II (JAHRA alias JAHRA SALEH) yang diperolehnya dari warisan orang tuanya yang bernama SALEH HAYUNG ;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. IMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan penyerobotan tanah yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita di tanah bagian utara Hotel Luwansa, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah adalah Para Terdakwa terhadap tanah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mendapatkan kuasa untuk menjaga tanah di bagian utara Hotel Luwansa dan melaporkan siapa saja yang memasuki tanah tersebut ;
- Bahwa pada awalnya, pada tanggal 13 Februari 2014 atas permintaan Saksi CHARLES SITORUS, Saksi bersama dengan saksi IRWAN dan seorang konsultan bangunan pergi ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran dengan maksud untuk membangun pagar di atas tanah tersebut dan saat itu Para Terdakwa bersama seorang lainnya yang bernama YOHANES BAHALI mengusir sambil mengancam kami menggunakan parang sambil mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa menebas pohon di atas tanah tersebut, merusak dan membakar pagar, membangun rumah dan mendirikan papan yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Hasan Hayung" ;
- Bahwa tanah tersebut sudah di sertifikatkan. Sepengetahuan saksi, sertifikat tanah tersebut awalnya adalah milik H. ISHAKA kemudian dijual kepada Ibu LADA kemudian dijual kepada AHMAD FATHONI

Halaman 9 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijual lagi kepada saksi CHARLES SITORUS selaku direktur dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;

- Bahwa saksi mengetahui perihal proses jual beli antara AHMAD FATHONI dengan saksi CHARLES SITORUS. Dan ketika jual beli, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama AHMAD FATHONI ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan melakukan pendekatan melalui Ketua RT dan Kepala Desa setempat, tetapi tidak berhasil. Para Terdakwa menyatakan tetap mempertahankan tanah tersebut sampai titik darah penghabisan ;
- Bahwa sebelum bulan Februari 2014 tidak ada masalah sehubungan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira 11.000m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa saksi ada ketika dilakukan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan dan ketika itu belum ada bangunan, hanya ada pagar yang mengelilingi tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tinggal di Lamtoro, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin kepada Saksi CHARLES SITORUS untuk mengerjakan atau mengolah atau menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum bulan Februari 2014, saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa dan saksi memberitahu kepada Para Terdakwa jika saksi diperintahkan untuk menjaga tanah tersebut, tetapi tidak ada tanggapan dari Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa keterangan saksi tidak benar, tanah tersebut bukan milik saksi CHARLES SITORUS selaku Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, melainkan milik Terdakwa II (JAHRA alias JAHRA SALEH) yang diperolehnya dari warisan orang tuanya yang bernama SALEH HAYUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan penyerobotan tanah yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita di tanah bagian utara Hotel Luwansa, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah adalah Para Terdakwa terhadap tanah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;
- Bahwa saksi CHARLES SITORUS selaku Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli tanah tersebut dari AHMAD FATHONI pada tahun 2014. Pada waktu itu sudah ada sertifikat atas nama AHMAD FATHONI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini sertifikat tersebut sudah dibalik namakan atau belum ;
- Bahwa setelah PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli tanah tersebut, tidak pernah ada pembangunan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira 1 (satu) hektar ;
- Bahwa saksi dan saksi IRWAN pernah diberikan kuasa dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, saksi mengetahui ada aktifitas di atas tanah tersebut berupa permbersihan tanah oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2013. Pada saat itu saksi menyaksikan dan tidak ada yang pernah mengajukan keberatan pada saat pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat proses jual beli tanah antara AHMAD FATHONI dengan PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN. Saksi hanya mengetahui berdasarkan sertifikat saja, bahwa tanah tersebut awalnya milik H. ISHAKA kemudian dijual kepada Ibu LADA kemudian dijual kepada AHMAD FATHONI yang kemudian dijual lagi kepada saksi CHARLES SITORUS selaku direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;

Halaman 11 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada penyerobotan tanah pada awalnya bulan Februari 2014 atas permintaan Saksi CHARLES SITORUS dan saksi IMRAN, saksi bersama dengan Saksi IMRAN dan seorang konsultan bangunan pergi ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran dengan maksud untuk membangun pagar di atas tanah tersebut dan saat itu Para Terdakwa bersama seorang lainnya yang bernama YOHANES BAHALI mengusir sambil mengancam kami menggunakan parang sambil mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2014 saksi pernah melihat jika Para Terdakwa menebas pohon di atas tanah tersebut, merusak dan membakar pagar, membangun rumah dan mendirikan papan yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Hasan Hayung" ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perihal penyerobotan oleh Para Terdakwa, saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi CHARLES SITORUS. Kemudian saksi dan saksi IMRAN diberikan kuasa untuk melaporkan hal tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebelumnya tidak memiliki izin dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa di Pondok milik Para Terdakwa diluar dari tanah tersebut dan saksi memberitahukan kepada Para Terdakwa jika saksi ditugaskan oleh Saksi CHARLES SITORUS untuk menjaga tanah tersebut. Tetapi Para Terdakwa tidak ada tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa keterangan saksi tidak benar, Para Terdakwa pernah bertemu dengan saksi di lokasi tanah tersebut tetapi saksi tidak berbicara mengenai kuasa yang saksi terima dari Saksi CHARLES SITORUS selaku Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN untuk menjaga tanah tetapi Saksi menawarkan tanah milik Para Terdakwa lainnya ;

Terhadap tanggapan dari Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ABDULLAH NUR, S.Ip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan penyerobotan tanah yang terjadi pada tahun 2014 di tanah bagian utara Hotel Luwansa, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya ahun 2014 saksi dalam kapasitas sebagai Camat Komodo ikut menghadiri pengukuran tanah tersebut yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pertanahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah pondok . Tetapi saksi tidak tahu pondok tersebut punya siapa dan siapa yang membangun ;
- Bahwa saksi selaku Camat pernah menandatangani Sila-Sila Keturunan Para Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ;
- Bahwa saksi selaku Camat Komodo tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik atas nama Para Terdakwa sehubungan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengatakan hendak menggugat H. RAMANG karena tanah tersebut bukan milik H. RAMANG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah dibeli oleh PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya :

5. ABDUL IPUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan surat tentang silsilah keluarga atas nama Terdakwa II (JAHRA SALEH alias JAHRA) yang saksi tanda tangani selaku Lurah Labuan Bajo ;
- Bahwa tujuan dengan diterbitkannya surat tentang silsilah keluarga tersebut adalah untuk mengetahui asal usul dari Terdakwa II (JAHRA SALEH alias JAHRA) tersebut ;

Halaman 13 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membuat surat tersebut, saksi tidak mengetahui mengenai silsilah keluarga dari Terdakwa II (JAHRA SALEH alias JAHRA). Saksi tahu dari cerita Terdakwa II (JAHRA SALEH alias JAHRA) mengenai silsilah keluarga dari Terdakwa II ketika membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa II membuat surat silsilah keluarga karena saksi hanya sebatas menandatangani sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat ;
- Bahwa pada saat membuat surat keterangan, tidak ada bukti atau surat-surat pendukung lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah penyerobotan tanah di sebelah utara Hotel Luwansa ;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah petani, sedangkan Terdakwa II mengurus rumah tangga ;
- Bahwa selain surat keterangan silsilah keluarga, saksi juga pernah menandatangani Surat Keterangan Warisan atas nama Terdakwa II (JAHRA SALEH alias JAHRA) atas dasar keterangan dari Terdakwa II saja;
- Bahwa dalam surat keterangan warisan tersebut tidak disebutkan obyek warisannya ;
- Bahwa Kelurahan Labuan Bajo tidak memiliki Buku Tanah ;
- Bahwa pada tahun 1990-an wilayah Desa Gorontalo dan Kelurahan Labuan Bajo merupakan 1 (satu) kesatuan wilayah dari Desa Labuan Bajo dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Desa Gorontalo dan Kelurahan Labuan Bajo ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang berada di sebelah Hotel Luwansa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Maja Parang, tepatnya di sebelah utara Hotel Luwansa, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang diakui oleh H. RAMANG ISHAKA bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa I pernah bertemu dengan Saksi IRWAN pada tanggal 13 Februari 2014 di Lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2014 Saksi IMRAN datang ke lokasi datang ke lokasi tanah tersebut dengan membawa alat ukur lalu Terdakwa I menegur Saksi IMRAN dan atas pertanyaan Terdakwa I, Saksi IMRAN mengatakan bahwa ia disuruh oleh Saksi CHARLES SITORUS dan saat itu Saksi IMRAN membacakan surat kuasa dari Saksi CHARLES SITORUS tersebut setelah itu Saksi IMRAN langsung pulang dan tidak jadi mengukur tanah tersebut karena Terdakwa I menghalangi Saksi IMRAN ;
- Bahwa selang beberapa hari Saksi IMRAN datang ke lokasi tanah tersebut bersama dengan polisi dan polisi memberikan pengertian dan meminta agar membongkar rumah pondok yang dibangun di atas tanah tersebut dan saat itu Terdakwa II (JAHRA alias JAHRA SALEH) menjelaskan kepada polisi tentang silsilah kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa II yang diperoleh dari pewarisan orang tuanya yang bernama SALEH HAYUNG yang mana SALEH HAYUNG mendapat tanah tersebut dari orang tuanya bernama HASAN HAYUNG ;
- Bahwa ada Surat Keterangan Warisan atas nama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa II sendiri, tetapi bukan menerangkan tentang Tanah ;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 H. RAMANG ISHAKA pernah datang ke lokasi tanah tersebut bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa II. Pada saat itu H. RAMANG ISHAKA mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang bernama H. ISHAKA ;
- Bahwa yang membuat Surat Keturunan atas nama Terdakwa II adalah Lurah Labuan Bajo ;

Halaman 15 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1975, dengan membuat pagar dari tanaman ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II membangun rumah pondok sejak tahun 2012 dan menempatnya ;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah tanah milik Terdakwa yang terletak di Maja Parang, tepatnya di sebelah utara Hotel Luwansa, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari pewarisan orang tua Saya bernama SALEH HAYUNG pada tahun 1975 yang mana SALEH HAYUNG mendapat tanah tersebut dari orang tuanya bernama HASAN HAYUNG ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut seluas 22.254 m² (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) dimana batas-batasnya adalah :
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD TAYEB atau Hotel Luwansa ;
Sebelah Timur : berbataan dengan jalan raya ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan laut ;
Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan bakau ;
- Bahwa pada tahun 1975 tersebut orang tua Terdakwa menyerahkan langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh MUHAMAD DUWA yang saat ini beliau sudah meninggal ;
- Bahwa pada tahun 2012 ada orang yang mengerjakan tanah tersebut dengan cara menebas pohon dan rumput untuk membersihkan tanah tersebut lalu Terdakwa menyuruh pulang orang tersebut dan keesokan harinya H. RAMANG ISHAKA datang ke lokasi tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya dan H. RAMANG ISHAKA mengancam akan melaporkan Terdakwa ke polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan sertifikat tanah tersebut oleh Saksi IRWAN dan Saksi IMRAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan Terdakwa I MUHAMAD KASIM HAMNU alias KASENG ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan H. RAMANG ISHAKA tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat tanah atas nama saksi CHARLES SITORUS ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SADOLLAH ABDURRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa dengan Para Terdakwa di persidangan ;
 - Bahwa pada tahun 2009 Para Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan bertanya mengenai sejarah tanah yang terletak di sebelah utara Hotel Luwansa di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi menerangkan kepada Para Terdakwa cerita dahulu. Yaitu pada tahun 1967 saksi diajak oleh nenek saksi untuk menggembala kerbau di atas tanah tersebut. Pada saat itu Saya bertanya kepada nenek saksi tentang siapa pemilik tanah tersebut lalu nenek saksi menerangkan bahwa tanah tersebut milik HASAN HAYUNG yang adalah ayah dari SALEH HAYUNG yang juga adalah kakek dari Terdakwa II yaitu JAHRA alias JAHRA SALEH ;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal dari HASAN HAYUNG ;
 - Bahwa pada saat itu yang ada diatas tanah milik HASAN HAYUNG adalah tanaman kelapa dan kedondong ;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan sehubungan dengan tanah tersebut yang isinya adalah pernyataan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik HASAN HAYUNG ;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah pondok dan pagar yang dibuat oleh Para Terdakwa ;

Halaman 17 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi pernah melihat SALEH HAYUNG membersihkan tanah tersebut dengan cara menebas rumput alang-alang dan memetik buah kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sekarang tidak pernah pergi ke tanah sengketa. dahulu ketika tahun 1967 sampai dengan tahun 1978 saksi sering ke tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu jika Para Terdakwa tinggal di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu dengan menanam ubi, membuat pagar, mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah Para Terdakwa yaitu dengan menanam kopi dan membangun rumah pondok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, tetapi saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu :

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD TAYEB;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah utara : berbatasan dengan gunung pede dan hutan bakau ;

Sebelah barat : berbatasan dengan pantai.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II yaitu JAHRA alias JAHRA SALEH adalah pemilik tanah tersebut, karena Terdakwa II adalah anak dari SALEH HAYUNG yang oleh karena itu setelah SALEH HAYUNG meninggal dunia maka tanah tersebut diwariskan kepada Terdakwa II ;
- Bahwa Para Terdakwa adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita jika ada orang yang mempermasalahkan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan kepemilikan tanah tersebut dari HASAN HAYUNG kepada Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH ;
- Bahwa saksi mengenal ISHAKA, tetapi saksi tidak pernah melihat ISHAKA mengerjakan tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membernarkannya ;

2. YOHANES BAHALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Penyerobotan tanah tersebut terjadi pada bulan Maret 2014 di lokasi tanah dekat Hotel Luwansa, dahulu Desa Labuan Bajo, sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa II yaitu JAHRA alias JAHRA SALEH ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut milik Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH karena dari silsilah keluarga yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kepada saksi dan atas cerita Terdakwa II bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya bernama SALEH HAYUNG yang mana SALEH HAYUNG mendapat tanah tersebut dari orang tuanya bernama HASAN HAYUNG ;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Terdakwa mengerjakan tanah tersebut ketika pada tahun 2012 saksi melihat Para Terdakwa membuat rumah pondok, menanam ubi, kelapa, jagung dan membuat pagar di atas tanah tersebut. Tetapi pada tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi pulang melaut, saksi melihat ada banyak orang di lokasi tanah tersebut diantaranya IMRAN dan IRWAN yang pada saat itu membawa alat ukur dan mengancam serta menyuruh keluar Para Terdakwa dari tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dan PT. KERAMBA LOH DORA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada penyelesaian antara mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa yaitu 22.254 m² (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD
TAYEB atau Hotel Luwansa ;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah barat : berbatasan dengan laut ;

Sebelah utara : berbatasan dengan hutan bakau.

- Bahwa PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN mengklaim tanah tersebut seluas 11.134 m² (sebelas ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dan PT. KERAMBA LOH DORA mengklaim tanah seluas 6.760 m² (enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sedangkan sisanya seluas 4.353 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) belum terjual ;
- Bahwa melihat IRWAN dan IMRAN hendak melakukan pengukuran, saksi langsung memberitahu Para Terdakwa yang kebetulan berada di lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa IRWAN dan IMRAN pernah mengatakan bahwa tanah tersebut milik CHARLES SITORUS kemudian mereka membaca surat kuasa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah tersebut selama ini adalah Para Terdakwa, karena Para Terdakwa yang membangun rumah pondok, menanam ubi, kelapa papaya dan membuat pagar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. VENSEN ESO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di dekat Hotel Luwansa, dahulu Desa Labuan Bajo, sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, milik SALEH HAYUNG yang adalah orang tua dari Terdakwa II yaitu JAHRA alias JAHRA SALEH ;
 - Bahwa mengetahui itu tanah milik SALEH HAYUNG ketika pada tahun 1960 saksi bersama dengan ayah saksi yang bernama LAMBER LIPOT mengambil kelapa di atas tanah tersebut dan di lokasi tanah tersebut saksi bertemu dengan SALEH HAYUNG kemudian saksi bertanya kepadanya bahwa siapa pemilik tanah tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh SALEH HAYUNG bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa setelah SALEH HAYUNG meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. DAFROSA BASILIA NIKMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah tanah yang terletak di Maja Parang, tepatnya di sebelah utara Hotel Luwansa di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tinggal di Labuan Bajo dan mengenal Para Terdakwa sejak tahun 2001 ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa II yaitu JAHRA alias JAHRA SALEH. Saksi mengetahuinya karena pada tahun 2013 saksi diceritakan oleh Terdakwa II bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama SALEH HAYUNG yang mana tanah tersebut SALEH HAYUNG peroleh dari orang tuanya bernama HASAN HAYUNG yang kemudian tanah tersebut diwariskan oleh SALEH HAYUNG kepada Terdakwa II ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan SALEH HAYUNG maupun HASAN HAYUNG ;
- Bahwa Pra Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan sekarang mereka tinggal di lokasi tanah Maja Parang ;
- Bahwa di tanah sengketa, Para Terdakwa menanam kelapa, ubi dan membangun rumah pondok ;
- Bahwa Terdakwa II menceritakan tentang silsilah kepemilikan tanah di lokasi tanah tersebut dimana pada saat itu saksi sedang berada di lokasi tanah tersebut dengan menunjukkan kepada saksi surat silsilah keturunan dari Terdakwa II ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 22.254 m² (dua pulu dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 21 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD TAYEB
atau Hotel Luwansa ;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah barat : berbatasan dengan laut ;

Sebelah utara : berbatasan dengan hutan bakau.

- Bahwa Para Terdakwa membangun pondok di atas tanah sengketa pada tahun 2012 ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. ANDREAS AWET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya masalah tanah yang terletak di Maja Parang, tepatnya di dekat Hotel Luwansa, dahulu Desa Labuan Bajo, sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dimana masalahnya adalah adanya perebutan antara Terdakwa II yaitu JAHRA alias JAHRA SALEH dan RAMANG ISHAKA ;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah itu dan Para Terdakwa yang tinggal disana yaitu saat SUSILO BAMBANG YUDHOYONO masih menjadi presiden Republik Indonesia ;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai rumah lain yaitu di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa II yang diwariskan oleh orang tuanya ;
- Bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut adalah 22.254 m² (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD TAYEB
atau Hotel Luwansa ;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah barat : berbatasan dengan laut ;

Sebelah utara : berbatasan dengan hutan bakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah tersebut atas cerita dari Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH sejak kecil ;
- Bahwa Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH adalah orang tua dari SALEH HAYUNG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui HASAN HAYUNG punya berapa anak ;
- Bahwa Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH tidak pernah diperlihatkan mengenai surat-surat kepemilikan tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

6. QUINTUS HATA, S.Fil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Maja Parang, tepatnya di dekat Hotel Luwansa, dahulu Desa Labuan Bajo, sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mana Para Terdakwa dijadikan Tersangka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa dijadikan Tersangka ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Terdakwa II yaitu JAHRA alias JAHRA SALEH dan H. RAMANG ISHAKA yang luasnya yaitu 22.254 M² (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD TAYEB atau Hotel Luwansa ;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah barat : berbatasan dengan laut ;

Sebelah utara : berbatasan dengan hutan bakau.

- Bahwa mengenai luas dan batas tersebut saksi diberitahu oleh Terdakwa II JAHRA alias JAHRA SALEH ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada bulan Januari 2013 dengan maksud untuk membeli tanah tersebut tetapi oleh karena Para Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat maka

Halaman 23 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak jadi menawar tanah tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa menceritakan silsilah kepemilikan tanah tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa pada awal tahun 2014 Para Terdakwa melapor kepada saksi selaku Ketua LSM-CAS untuk membantu mendampingi Para Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SADOLLAH A.R., tertanggal 07 Februari 2014 ;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ISHAKA TAYEB, tertanggal 09 Februari 2014 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh IBRAHIM A. HANTA, tertanggal 05 Februari 2014 ;
4. 1 (satu) lembar surat Sila-Sila Keturunan tertanggal 01 April 2014 yang ditandatangani mengetahui Lurah Labuan Bajo atas nama ABDUL IPUR dan Camat Komodo atas nama ABDULLAH NUR, S.Ip. ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan tertanggal 01 April 2014 yang ditandatangani mengetahui Lurah Labuan Bajo atas nama ABDUL IPUR dan Camat Komodo atas nama ABDULLAH NUR, S.Ip. dan bagian belakangnya ada sila-sila keturunan ;
6. 1 (satu) lembar surat Sila-Sila Keturunan tertanggal 12 Februari 2013 yang disusun oleh IBRAHIM A. HANTA ;
7. 1 (satu) lembar Sertifikat dengan alas Hak Guna Bangunan No. 00020 atas nama pemegang hak PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, Gambar Situasi Nomor : 47/1991, luas 11.134 m² ;
8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa CHARLES SITORUS dan penerima kuasa IMRAN dan IRWAN tertanggal 25 Februari 2014 ;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa CHARLES SITORUS dan penerima kuasa IMRAN dan IRWAN tertanggal 03 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy surat tertanggal 22 Januari 2013 nomor B:230/E/Ejp/01/2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Obyeknya Berupa Tanah, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy tanpa asli surat tertanggal 05 Februari 2013 Nomor : B-261/P.3.4/Epp/02/2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Obyeknya Berupa Tanah, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy tanpa asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.042.2/75/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto copy tanpa asli Gambar Lokasi Tanah Maja Parang Desa Gorontalo tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy tanpa asli Sila-Sila Keturunan atas nama HASAN HAYUNG tertanggal 01 April 2014, selanjutnya diberi tanda T.5 ;
6. Asli dan Fotocopy Surat Nomor : 28/PDT.G/2015/PN.LBJ tertanggal 03 Desember 2015 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya diberi tanda T.6 ;
7. Asli dan Foto copy surat tertanggal 02 April 2015 Nomor :1.241/K/PMT/IV/2015 perihal Tindak Lanjut Pengaduan Hak Atas Tanah, selanjutnya diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy tanpa aslinya Surat Keterangan Nomor : Pem.042.2/15/I/2010 tanggal 05 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T.8 ;
9. Fotocopy tanpa aslinya surat tertanggal 10 Mei 2013 atas nama HADIJA SALEH HAYUNG, selanjutnya diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy tanpa aslinya Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 2014 atas nama IBRAHIM H. ANTA, selanjutnya diberi tanda T.10 ;
11. Foto copy tanpa aslinya surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2014 atas nama SADOLAH A. R, selanjutnya diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy tanpa aslinya Surat Pernyataan tertanggal 09 Februari 2014 atas nama ISHAKA TAYEB, selanjutnya diberi tanda T.12 ;
13. Foto copy tanpa aslinya surat pernyataan tertanggal 11 Oktober 2014 atas nama VINSENSIUS ESO, selanjutnya diberi tanda T.13 ;

Halaman 25 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy tanpa aslinya surat tertanggal 10 November 2015 perihal Gugatan Praperadilan atas nama JAHRA, Dk, selanjutnya diberi tanda T.14 ;
15. Foto copy tanpa aslinya Tanda Terima Permohonan Praperadilan nomor : 01/Pid.Prad/2015/PN.LBJ, selanjutnya diberi tanda T.15 ;
16. Foto copy tanpa aslinya tertanggal 03 Desember 2015 perihal eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 69/PID.B/2015/PN.LBJ, selanjutnya diberi tanda T.16 ;
17. Foto copy sesuai dengan salinan aslinya Salinan Penetapan Nomor : 01/PID.PRAD/2015/PN.LBJ tertanggal 27 November 2015 atas nama pemohon JAHRA, Dk, selanjutnya diberi tanda T.17 ;
18. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5315052310100008 tertanggal 23 Oktober 2010 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD KASENG HAMNU, selanjutnya diberi tanda T.18 ;
19. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5315054606570001 atas nama JAHRA, selanjutnya diberi tanda T.19 ;
20. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 531050206520001 atas nama MUHAMAD KASENG HAMNU, selanjutnya diberi tanda T.20 ;
21. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5315052812780003 atas nama SAING BASRI, selanjutnya diberi tanda T.21.

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy serta bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ternyata bukti T.5, T.10, T.11, T.12 adalah sama dengan surat aslinya yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli tanah yang berada di dekat Hotel Luwansa, dahulu Desa Labuan Bajo, sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sejak bulan Maret 2013 dari AHMAD FATHONI ;
- Bahwa pada saat PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli, tanah tersebut sudah bersertifikat dan batas-batasnya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat tanah tersebut pertama kali terbit tahun 1992 atas nama YOHANA HELENA dengan luas 11.134m² (sebelas ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), dengan batas-batas yaitu :

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik ABDIL HAMID;

Sebelah barat : berbatasan dengan laut ;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah utara : berbatasan dengan kali mati.

- Bahwa setelah dibeli oleh PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, sertifikat tersebut sudah atas nama ACH. FATHONI, kemudian dengan dibantu oleh Notaris LALU MUHAMAD SUPRIADI, S.H.,M.Kn pada tanggal 27 Maret 2013 langsung dibalik namakan dan ada pengukuran ulang dari petugas Kantor Badan Pertanahan, sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00020 atas nama PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;
- Bahwa PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong dan berdasarkan keterangan dari AHMAD FATHONI tidak ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN memerintahkan Saksi IMRAN dan saksi IRWAN untuk menjaga dan melihat tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2014 saksi IMRAN dan saksi IRWAN memberitahukan kepada saksi CHARLES SITORUS selaku Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN jika Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara merusak pagar dan membangun rumah ;

Halaman 27 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 atas permintaan Saksi CHARLES SITORUS, Saksi IMRAN bersama dengan saksi IRWAN dan seorang konsultan bangunan pergi ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran dengan maksud untuk membangun pagar di atas tanah tersebut dan saat itu Para Terdakwa bersama seorang lainnya yang bernama YOHANES BAHALI mengusir sambil mengancam menggunakan parang dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa sekitar tanggal 23 Februari 2014 saksi IMRAN dan saksi IRWAN melihat Para Terdakwa menebas pohon di atas tanah tersebut, merusak dan membakar pagar, membangun rumah dan mendirikan papan yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Hasan Hayung" ;
- Bahwa saksi IRWAN dan saksi IMRAN sekitar bulan Maret 2014 pernah datang lagi ke lokasi tanah tersebut untuk meminta agar Para Terdakwa pergi dari tanah tersebut dan memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, tetapi Para Terdakwa tidak mau pergi dan menghadang saksi IRWAN dan saksi IMRAN agar tidak masuk ke Lokasi tanah. Kemudian saksi IMRAN dan Saksi IRWAN pergi meninggalkan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi CHARLES SITORUS selaku Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengelola atau mengerjakan tanah tersebut dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang Para Terdakwa masih menempati tanah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dengan membangun rumah/pondok diatasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum atau berada disitu secara melawan hukum ;
3. Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang mana dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa didalam perkara ini adalah MUHAMAD KASIM HAMNU Alias KASENG dan JAHRA Alias JAHRA SALEH yang identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, sewaktu membacakan surat dakwaan mengakui dan membenarkan identitasnya, dan didepan persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada halangan untuk dapat menghilangkan pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum atau berada disitu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam, tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu saja dan bukan untuk umum. Sedangkan tanda suatu sebidang tanah

Halaman 29 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh orang yang berhak misalnya diatasnya diberi pagar keliling, digarap atau ditanami tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHARLES SITORUS, saksi IRWAN dan saksi IMRAN, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli tanah yang berada di dekat Hotel Luwansa, dahulu Desa Labuan Bajo, sekarang Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sejak bulan Maret 2013 dari AHMAD FATHONI. Pada saat PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli, tanah tersebut sudah bersertifikat (**vide bukti dari Penuntut Umum**). Sertifikat tanah tersebut pertama kali terbit tahun 1992 atas nama YOHANA HELENA dengan luas 11.134m² (sebelas ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), dengan batas-batas yaitu :

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik ABDIL HAMID;

Sebelah barat : berbatasan dengan laut ;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Sebelah utara : berbatasan dengan kali mati.

yang ketika dibeli oleh PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, sertifikat tersebut sudah atas nama ACH. FATHONI, kemudian dengan dibantu oleh Notaris LALU MUHAMAD SUPRIADI, S.H.,M.Kn pada tanggal 27 Maret 2013 langsung dibalik namakan dan ada pengukuran ulang dari petugas Kantor Badan Pertanahan, sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00020 atas nama PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN (**vide bukti dari Penuntut Umum**). Ketika PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN membeli, tanah tersebut dalam keadaan kosong dan dikelilingi oleh pagar pembatas dan berdasarkan keterangan dari AHMAD FATHONI, tidak ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHARLES SITORUS, saksi IRWAN dan saksi IMRAN, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Februari 2014 Saksi IRWAN dan Saksi IMRAN yang diberikan kuasa oleh PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN untuk menjaga dan melihat tanah tersebut berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Februari 2014 (**Vide bukti dari Penuntut Umum**), memberitahukan kepada saksi CHARLES SITORUS selaku Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA KASIH PENGHARAPAN jika Para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara merusak pagar dan membangun rumah. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 atas permintaan Saksi CHARLES SITORUS, Saksi IMRAN bersama dengan saksi IRWAN dan seorang konsultan bangunan pergi ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran dengan maksud untuk membangun pagar di atas tanah tersebut dan saat itu Para Terdakwa bersama seorang lainnya yang bernama saksi YOHANES BAHALI mengusir sambil mengancam menggunakan parang dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN dan saksi IMRAN, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa sekitar tanggal 23 Februari 2014 saksi IMRAN dan saksi IRWAN melihat Para Terdakwa menebas pohon di atas tanah tersebut, merusak dan membakar pagar, membangun rumah dan mendirikan papan yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Hasan Hayung". Kemudian sekitar bulan Maret 2014 saksi IRWAN dan saksi IMRAN datang lagi ke lokasi tanah tersebut untuk meminta agar Para Terdakwa pergi dari tanah tersebut dan memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, tetapi Para Terdakwa tidak mau pergi dan menghadang saksi agar tidak masuk ke Lokasi tanah. Kemudian saksi IMRAN dan Saksi IRWAN pergi meninggalkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi CHARLES SITORUS selaku Direktur PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengelola atau mengerjakan tanah tersebut dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tanah yang sekarang ditempati oleh Para Terdakwa yang berada di sebelah Hotel

Halaman 31 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwansa, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN. Hal ini dikuatkan dengan kepemilikan Sertifikat terhadap tanah tersebut yang setelah dicermati dan diteliti merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00020 atas nama PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN (**vide bukti dari Penuntut Umum**). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tanah tersebut adalah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, memang benar Para Terdakwa tanpa ijin telah memasuki sebidang tanah yang sudah dipagari di sebelah Hotel Luwansa, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00020 atas nama PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN (**vide bukti dari Penuntut Umum**). Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa menebas pohon di atas tanah tersebut, merusak dan membakar pagar, membangun rumah dan mendirikan papan yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Hasan Hayung" merupakan perbuatan melawan hukum karena telah dilakukan diatas tanah milik orang lain yaitu PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dengan tanpa ijin dari pemiliknya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Masuk dengan paksa ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum atau berada disitu secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN dan saksi IMRAN, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa sekitar bulan Maret 2014 saksi IRWAN dan saksi IMRAN yang telah diberikan kuasa oleh PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN (**Vide bukti surat dari Penuntut Umum**) datang ke lokasi tanah tersebut untuk meminta agar Para Terdakwa pergi dari tanah tersebut dan memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, tetapi Para Terdakwa tidak mau pergi dan menghadang saksi agar tidak masuk ke Lokasi tanah. Oleh karena Para Terdakwa tidak mengindahkannya, kemudian saksi IMRAN dan Saksi IRWAN pergi meninggalkan tanah tersebut. Dan sampai



dengan sekarang Para Terdakwa masih menempati tanah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dengan membangun rumah/pondok diatasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa melakukannya dengan cara bersama-sama, yaitu dengan menebas pohon di atas tanah tersebut, merusak dan membakar pagar, membangun rumah dan mendirikan papan yang bertuliskan “Tanah Ini Milik Hasan Hayung” diatas tanah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN. Dan sampai dengan sekarang Para Terdakwa secara bersama-sama masih menguasai tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari dulu hingga sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Terdakwa II yaitu JAHRA Alias JAHRA SALEH dan diperkuat oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II JAHRA Alias JAHRA SALEH memperoleh tanah tersebut dari ayahnya berdasarkan cerita. Sedangkan berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, telah diperoleh fakta jika PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN merupakan pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00020 atas nama PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan: " Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu." ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dengan melihat alasan-alasan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, maka pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar Putusan ini habis ;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan tujuan agar Para Terdakwa memahami dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadikan diri Para Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akan menimbulkan akibat hukum bagi Para Terdakwa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditandaangani oleh atas nama SADOLLAH AR. Tertanggal 27 Februari 2014 ;
2. Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditanatangani oleh atas nama ISHAKA TAYEB, tertanggal 9 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditanda tangani oleh atas nama IBRAHIM A. HANTA, tertanggal 5 Februari 2014 ;
4. Surat sila-sila keturunan tertanggal 1 April 2014, yang ditanda tangani mengetahui Lurah Labuan Bajo atas nama ABDUL IPUR dan Camat Komodo atas nama ABDULLAH NUR, S.Ip ;
5. Surat sila-sila keturunan yang disusun oleh saudara IBRAHIM A. HANTA, tertanggal 12 Februari 2014 ;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN yang ditanda tangani oleh Direkturya CHARLES SITORUS, sebagai penerima kuasa saudara IMRAN dan IRWAN, yang isinya untuk menjaga lokasi tanah di Gorontalo, tertanggal 25 Februari 2014 ;
2. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN yang ditandatangani oleh Direktornya CHARLES SITORUS, sebagai penerima kuasa saudara IMRAN dan IRWAN, yang isinya untuk melaporkan kasus penyerobotan tanah di Gorontalo, tertanggal 3 Maret 2014 ;
3. 1 (satu) buah Surat Sertifikat Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional dengan alas Hk Guna Bngunan No. 00020. Dengan nama yang berhak atau pemegang hak lainnya adalah CHARLES SITORUS, PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dengan gambar situasi nomor : 47/1991 dengan luas 11.134 M2.

yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas bahwa bukti surat tersebut adalah milik PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN, maka dikembalikan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN melalui CHARLES SITORUS ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD KASIM HAMNU Alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA Alias JAHRA SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditandaangani oleh atas nama SADOLLAH AR. Tertanggal 27 Februari 2014 ;
 - Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditandatangani oleh atas nama ISHAKA TAYEB, tertanggal 9 Februari 2014 ;
 - Surat Pernyataan keterangan saksi kepemilikan yang ditanda tangani oleh atas nama IBRAHIM A. HANTA, tertanggal 5 Februari 2014 ;
 - Surat sila-sila keturunan tertanggal 1 April 2014, yang ditanda tangani mengetahui Lurah Labuan Bajo atas nama ABDUL IPUR dan Camat Komodo atas nama ABDULLAH NUR, S.Ip ;
 - Surat sila-sila keturunan yang disusun oleh saudara IBRAHIM A. HANTA, tertanggal 12 Februari 2014 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I MUHAMAD KASIM HAMNU Alias KASENG dan Terdakwa II JAHRA SALEH Alias JAHRA.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN yang ditanda tangani oleh Direkturya CHARLES SITORUS, sebagai penerima kuasa saudara IMRAN dan IRWAN, yang isinya untuk menjaga lokasi tanah di Gorontalo, tertanggal 25 Februari 2014 ;

Halaman 37 dari 39
Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN yang ditandatangani oleh Direkturnya CHARLES SITORUS, sebagai penerima kuasa saudara IMRAN dan IRWAN, yang isinya untuk melaporkan kasus penyerobotan tanah di Gorontalo, tertanggal 3 Maret 2014 ;
- 1 (satu) buah Surat Sertifikat Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional dengan alas Hk Guna Bngunan No. 00020. Dengan nama yang berhak atau pemegang hak lainnya adalah CHARLES SITORUS, PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN dengan gambar situasi nomor : 47/1991 dengan luas 11.134 M2.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. CAHAYA KASIH PENGHARAPAN melalui CHARLES SITORUS ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh DELTA TAMTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOKSAN A. TAHUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh YOSI A. HERLAMBANG, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

Hakim-hakim anggota

Ttd.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.



Ttd.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

LUKAS GENAKAMA, S.H.